



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 200 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN EVALUASI PENJABAT KEPALA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisien dan efektifnya penyusunan Laporan Evaluasi Penjabat Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, perlu dibentuk Tim Penyusun dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Laporan Evaluasi Penjabat Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Bupati dan Penjabat Walikota;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-1182 Tahun 2022 Tanggal 12 Mei 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Evaluasi Penjabat Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data/dokumen dari Dinas/Badan/Bagian dengan lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 2. Melaksanakan kegiatan administrasi baik berupa pengelolaan data, penyusunan narasi, pengetikan, editing, pengelolaan dan lain-lain yang berhubungan dengan penyusunan laporan Evaluasi Penjabat Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 3. Melaporkan hasil penyusunan Laporan Evaluasi Penjabat Kepala Daerah kepada Penjabat Bupati Bolaang Mongondow; dan
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan laporan.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 5 Juni 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG TAPEM	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 200 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 Juni 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI PENJABAT KEPALA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023 ,

SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN EVALUASI PENJABAT KEPALA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023 ,

Pengarah : Pj. Bupati Bolaang Mongondow
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow
Wakil Ketua : Inspektur Daerah Kab. Bolaang Mongondow
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bolaang Mongondow

8. Analisis Kebijakan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
9. Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG TAPEM	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	